

## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PASUWITAN SEBAGAI LEGALITAS NIKAH DI MASYARAKAT SUKU SAMIN DESA BATUREJO

#### A. Analisis Tradisi *Pasuwitan* Sebagai Legalitas Nikah Masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Sedangkan mengenai dasar hukum perkawinan itu sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan perihal perkawinan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>MiftahFaridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: GemaInsani Press, 2002, hlm.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:”dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs. An-Nur: 32)<sup>2</sup>

Dalam hadist Nabi bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض للبصر وأحصى للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء (رواه البخاري)<sup>3</sup>

Artinya: “Hai para pemuda, barangsiapa telah sanggup diantara kamu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat memalingkan pandangan (yang liar) dan dapat memelihara kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu melakukannya hendaklah dia berpuasa, sebab puasa merupakan penghalang baginya.

Dari adanya dua sumber hukum diatas sudah jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu dan sanggup baik secara materi maupun jasmani untuk segera menikah, karena dengan menikah akan dapat menjaga pandangan dari pandangan yang tidak halal, dan juga dapat menjaga kehormatan. Sedangkan bagi yang belum mampu Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan syahwatnya.

Dalam perkawinan tentu tak lepas dari yang namanya tradisi disetiap desa masing-masing. Di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ada tradisi pada saat perkawinan yaitu

<sup>2</sup>Depag, *op. cit.* hlm. 354

<sup>3</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *op. cit.* hlm. 438

*pasuwitan*. *Pasuwitan* adalah suatu tradisi yang terjadi di masyarakat Suku Samin, dimana merupakan salah satu tahapan perkawinan yang dijadikan sebagai legalitas nikah masyarakat Suku Samin. Prosesi *pasuwitan* berlangsung dengan pengantin putra hidup bersama keluarga pengantin putri dalam satu rumah untuk *ngawulo* kepada orang tua pengantin dengan membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. Rentang waktu *nyuwito* tidak dibatasi waktu dan ditentukan oleh kedua pengantin jika sudah mengalami kecocokan. Kecocokan itu terlihat dengan pengantin putra berhubungan intim dengan pengantin putri. Setelah melakukan hubungan intim barulah melakukan *paseksen* dengan mengundang tetangga sebagai saksi bahwa sepasang pengantin putra putri tersebut telah sah sebagai pasangan suami istri.

*Pasuwitan* merupakan sebuah tradisi yang dijadikan sebagai legalitas nikah oleh Suku Samin. Meskipun begitu, tradisi *pasuwitan* yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo ini memiliki beberapa alasan diantaranya tradisi ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan mereka meyakini hal itu adalah baik sehingga perkawinan Suku Samin dianjurkan dengan tradisi *pasuwitan* agar perkawinan mereka sah, dengan adanya tradisi *pasuwitan* ini diharapkan kemantén putra dan kemantén putri bisa saling mengenal satu sama lain mulai dari sifat maupun tingkah lakunya karena keduanya telah hidup bersama dalam satu rumah dan dengan tradisi *pasuwitan* ini akan memperlihatkan ketaatan dan ketaatan pengantin kepada mertuanya dengan adanya *ngawulo*.

*Pasuwitan* dialami oleh pasangan Kardi dan Trini, Kardi hidup bersama dengan keluarga Trini untuk *ngawulo* kepada mertuanya yakni orang tua Trini dengan membantu pekerjaannya, selain itu ia juga mengalami proses pengenalan dan penyesuaian dengan Trini untuk menuju proses kecocokan. Setelah menjalani proses penyesuaian dan pengenalan dengan Trini dan merasa cocok dan telah berbuat intim, maka keduanya dianggap sah sebagai suami isteri.

Hal tersebut juga dialami oleh pasangan Sisanto dan Menik, kedua pasangan ini juga mengalami *pasuwitan*. Setelah melalui tahapan-tahapan perkawinan yang sebelumnya, Sisanto diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan *pasuwitan* sebelum dinyatakan sebagai suami isteri, dengan hidup bersama Menik di rumah orang tua Menik. Sisantopun membantu pekerjaan mertuanya.

Begitupun juga dialami oleh pasangan Tukul dan Senik, setelah sebelumnya menjalani proses *nyumuk* dimana orang tua Tukul datang kerumah orang tua Senik untuk menanyakan apakah Senik masih *legan* atau tidak, serta proses *ngendek*, dimana orang tua Tukul bermaksud *melamar* Senik. Setelah kedua proses tersebut, Tukul hidup bersama dengan keluarga Senik. Tukul *ngawulo* dengan membantu pekerjaan mertuanya yaitu menggarap sawah.

Prosesi *pasuwitan* dialami pula oleh Sumari dan Sulasri. Dalam proses tersebut Sumari hidup bersama dengan keluarga Sulasri dalam satu rumah dengan orang tua Sulasri. Dalam prosesi tersebut Sumari membantu

pekerjaan orang tua Sulasri. Dan keduanya telah mengalami kecocokan hingga keduanya telah melakukan hubungan intim.

Dari uraian diatas bisa dikatakan bila *pasuwitan* tidak sesuai pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, karena dalam *pasuwitan* pihak pria dan pihak wanita sedang menjalani proses pencocokan, dan belum ada ikatan lahir bathin, barulah ketika mereka sudah berhubungan intim ikatan suami-isteri melekat pada kedua pasangan.

Dalam tradisi *pasuwitan* bisa dikatakan juga tidak terdapat lagi kesakralan dan *miitsaqon ghalidzan* sebuah perkawinan, dimana ketika dalam proses tersebut tidak terdapat kecocokan antara kedua belah pihak ,maka mereka bisa begitu saja meninggalkan pasangannya dan tidak melanjutkan tahapan perkawinan selanjutnya. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak bisa dicapai.

## B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap *Pasuwitan* Sebagai Legalitas Nikah

### 1. Berdasarkan 'Urf

Tradisi *pasuwitan* adalah suatu tradisi yang terjadi di masyarakat Suku Samin, dimana merupakan salah satu tahapan perkawinan yang dijadikan sebagai legalitas nikah masyarakat Suku Samin. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah melekat pada diri setiap warga Suku Samin terlebih di Desa Baturejo. Kebiasaan ini sudah turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang. Jika dilihat dari pandangan hukum Islam maka tradisi yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo ini merupakan '*Urf*' yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>4</sup> Sedangkan secara istilah *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.<sup>5</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199.


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. (Qs. Al-A'raf: 199).<sup>6</sup>

<sup>4</sup>SatriaEffendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 153.

<sup>5</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Moh. Zuhridan Ahmad Qarib), Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 387.

<sup>6</sup>Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 140.

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan meng-istimbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *urf* tersebut yaitu:

- a. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>7</sup>
- e. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.<sup>8</sup>

Tradisi *pasuwitan* sebagai legalitas nikah yang terjadi di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo tidak sesuai dengan syarat-syarat diterimanya '*Urf* sehingga tradisi *pasuwitan* ini tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat.

Tradisi *pasuwitan* sebagai legalitas nikah masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo menurut Islam yaitu:

---

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *UshulFiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 400-402.

<sup>8</sup> SatriaEffendi, M. Zein, *op.cit*, hlm. 156.

- a. *Al 'urf al fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Mislanya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.<sup>9</sup> Tradisi *pasuwitan* sebagai legalitas nikah masyarakat Suku Samin Desa Baturejo ini bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- b. *Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.<sup>10</sup> Tradisi *pasuwitan* yang ada di Suku Samin Desa Baturejo ini merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan yakni menikahi pengantin putri tanpa adanya akad atau ijab qobul yang jelas di depan para saksi dan berbuat intim dengan pengantin putri.
- c. *Urf Khusus* yaitu '*urf*' yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.<sup>11</sup> Tradisi *pasuwitan* yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo ini hanya berlaku di Suku Samin khususnya pada Desa Baturejo sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa tradisi *pasuwitan* sebagai legalitas nikah masyarakat Suku Samin di Desa Baturejo ini tidak boleh untuk dilakukan karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' meskipun tradisi *pasuwitan* ini termasuk '*urf*'

---

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *op. cit.* hlm. 141.

<sup>10</sup>Amir Syarifudin, *op. cit.* hlm. 391.

<sup>11</sup>Muin Umar, *op. cit.* hlm. 152.

yang khas dan '*urf amali* tetapi '*urf* ini termasuk '*urf* yang fasid yang bertentangan dengan ketentuan syara' sehingga tidak boleh untuk dilakukan.

Sedangkan mengenai kehujjahan '*Urf* itu sendiri yaitu para ulama sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*. Tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>12</sup> sehingga berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam kehujjahan '*urf* itu dapat ditarik kesimpulan bahwa '*urf* yang fasid tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena bertentangan dengan dalil syara'. Tradisi *pasuwitan* megakibatkan tidak dicatatkannya perkawinan dihadapan petugas PPN dan juga sama saja membiarkan atau menghalalkan perbuatan zina karena sebelum adanya perkawinan yang sah keduanya telah melakukan hubungan intim (sebagai simbol kecocokan diantara keduanya). Padahal sudah jelas dalam firman Allah SWT:

---

<sup>12</sup>Muin Umar, *op. cit.*, hlm. 152-153.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." (Qs. Al-Israa: 32)*<sup>13</sup>

Ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah telah melarang untuk berbuat zina. Bahkan perbuatan zina itu termasuk dosa besar dan Allah melaknatnya.

## 2. Berdasarkan Rukun dan Syarat Nikah

Berbicara mengenai perkawinan tentu tidak lepas dari yang namanya prinsip-prinsip dalam perkawinan yang sudah jelas dalam undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Undang-undang tersebut sudah jelas bahwa tiap-tiap perkawinan itu harus dicatatkan, sedangkan jika dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo ini sudah bertolak belakang, artinya kebiasaan yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Jika dilihat dari hukum Islam maka kembali lagi dengan adanya syarat dan rukun perkawinan.

<sup>13</sup>Depag. *op. cit.* hlm. 285

<sup>14</sup>CitraUmbara, *op. cit.* hlm. 29-31

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>15</sup> Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Kaitannya dengan syarat dan rukun nikah, Imam al-Jaziri berpendapat bahwa apabila sebuah pernikahan tidak memenuhi syarat, maka nikahnya termasuk nikah fasid (akad nikahnya rusak). Sedangkan apabila tidak memenuhi rukun-rukun nikah maka termasuk dalam nikah bathil (akad nikahnya tidak sah).<sup>16</sup> Tradisi yang ada di Desa Baturejo ini sudah jelas tidak sesuai dengan syarat dan rukun Islam karena jika melihat dari syarat dan rukun perkawinan itu diantaranya:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.

---

<sup>15</sup>Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 45-46.

<sup>16</sup>Abdurrahman al-Jaziry, *op. cit.*, hlm. 118

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>17</sup>

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnyanya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnyanya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>18</sup>

Jadi tradisi perkawinan yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo jelas telah keluar dari syarat maupun rukun nikah yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dilihat dari segi akad pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wali wanita dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>19</sup> Salah satu syarat akad yaitu Ijab dan qobul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terang.

---

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazali, *op. cit.*, hlm. 49.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>19</sup> M. Jawad Mughniyah, *op. cit.* hlm. 13

Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah atau *tazwij*.<sup>20</sup> Ijab dan qobul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

Tradisi *pasuwitan* yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo sudah jelas keluar dari syarat akad, dalam tradisi *pasuwitan* proses perkawinan tidak menggunakan ijab dan qabul secara jelas, mereka yang akan melakukan perkawinan hanya melaksanakan sebuah tradisi yaitu pihak pengantin putra datang kepihak pengantin putri untuk mengatakan bahwa dia menyukai anak perempuannya itu, setelah pihak pengantin putri menerimanya maka pengantin putra hidup bersama keluarga pengantin putri atau sebaliknya dalam satu rumah untuk *ngawulo* kepada orang tua pengantin dengan membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. Kecocokan pengantin putra dan pengantin putri ditandai dengan keduanya telah melakukan hubungan intim. Setelah melakukan hubungan intim barulah pasangan pengantin dinyatakan sah sebagai suami istri yang kemudian dilanjutkan ketahapan *paseksen*, dengan mengundang tetangga sebagai saksi bahwa sepasang pengantin putra putri tersebut telah sah sebagai pasangan suami isteri.

Bila dilihat dari *ijab qabul* salah satu syaratnya yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali.<sup>21</sup> Tradisi *pasuwitan* yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo bertentangan dengan pernyataan tersebut, perkawinan terjadi tanpa adanya pernyataan mengawinkan dari

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 97

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 72

wali di dalam tradisi ini orang tua dari pengantin putri hanya mengizinkan pengantin putra untuk tinggal dan hidup di dalam rumahnya untuk *ngawulo* tanpa ada kata-kata mengawinkan. Perkawinan itu terjadi saat keduanya telah melakukan hubungan intim.

Sedangkan jika dilihat dari segi pasal undang-undangnya, tradisi *pasuwitan* ini menimbulkan adanya legalitas dalam perkawinan. Padahal perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan di depan petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut sudah dianggap legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA sebagai akta autentik. Di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo tradisi *pasuwitan* ini cenderung ke arah legalitas perkawinan. Warga Suku Samin Desa Baturejo tidak mencatatkan perkawinan karena mereka hanya mengikuti tradisi yaitu tradisi *pasuwitan*. Melihat dari pernyataan diatas perkawinan *pasuwitan* yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo merupakan perkawinan ilegal karena perkawinan itu tidak dicatatkan di petugas PPN. Sehingga dari sisi ini perkawinan yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo itu adalah perkawinan yang tidak sah karena perkawinan itu tidak dicatatkan di hadapan petugas PPN. Masyarakat di Suku Samin Desa Baturejo hanya meyakini perkawinan itu sah ketika keluarga atau ayah dari calon istrinya menerimanya dan telah melakukan hubungan intim, tidak perlu dicatatkan di depan petugas PPN.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *pasuwitan* yang ada di masyarakat Suku Samin Desa Baturejo ini jika dilihat dari rukun maupun syarat nikah atau menurut UU No 1 Tahun 1974 pernikahan yang terjadi dianggap tidak sah karena legalitas dalam perkawinan bukan ditentukan dari telah berhubungan intim, melainkan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.